

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Penerbitan surat perintah penghentian penyidikan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri TTU terhadap dugaan tindak pidana korupsi anggaran dana hibah pemerintah kabupaten TTU kepada KPUD TTU sesuai isi surat SP3 karena musnahnya dokumen (bukti surat) pada saat kebakaran Kantor KPUD TTU dan juga keterangan saksi yang tidak bersesuaian ketika dimintai keterangannya.

5.2. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang dipaparkan di atas, penulis memberikan saran agar penyidik ke depan dalam menangani tindak pidana apapun setelah memiliki dua alat bukti sebagaimana diamanatkan oleh Putusan Mahkamah Kostitusi No.21/PUU-XII/2014 barulah menetapkan orang menjadi tersangka.

Kiranya para penyidik yang menetapkan tersangka dan penyidik yang menghentikan penyidikan memiliki kesamaan konsepsi karena mewakili lembaga bukan individu.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku-buku

- Basrief Arif. 2013. *Kumpulan makalah Jaksa Agung Republik Indonesia* (Jilid II). Jakarta. Penerbit, Gaung Persada Press
- Husin Kadri dan Husin, Budi Rizki. 2016. *System Peradilan Indonesia*. Bandar Lampung: Penerbit, Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyelidikan dan Penyidikan*. Jakarta: Penerbit, Sinar Grafika.
- Hartona. 2012. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta : Penerbit, Sinar Grafika
- Marpaung, Leden. 2008. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Jakarta: Penerbit, Sinar Grafika.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan penelitian hukum*. Penerbit PT Citra Aditya, Bandung.
- Renggong, Ruslan. 2016. *Hukum Pidana Khusus memahami delik-delik di luar KUHP*. Penerbit Kencana, Jakarta.
- Suroso, Imam. 2016. *Hukum Acara Pidana (krakteristik penghentian penyidikan dan implikasi hukumnya)*. Penerbit, LaksBang Pressindo, Yogyakarta.
- Seokanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press). Jakarta.

b. Peraturan perundang-undangan

1. Undang- Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
2. Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
3. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan KUHAP
4. Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014
5. PERJA Nomor PER-017/A/JA/07/2014 Tentang Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus
6. PERKAP Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

c. Internet

1. Website <http://www.scribd.com>
2. Blog tipikor99. Blogspot. Nl.
3. <http://huda-drchairulhudashmh.blogspot.co.id/2015/09/pemahaman-tentang-alat-bukti-sebagai.html>